####

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI**

**DALAM RANGKA HARMONISASI RUU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015**

----------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun SidangMasa PersidanganRapat keJenis rapatHari/tanggalP u k u lT e m p a tA c a r aKetua Rapat SekretarisHadir | ::::::::::: | 2015– 2016I2 (dua).Rapat Panja Badan LegislasiRabu, 30 September 2015.20.15 WIB s/d 22.45 WIB.R. Rapat Semeru Hotel Sultan JakartaMelanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas.Firman Soebagyo, S.E., M.H.Widiharto, SH., MH.* 29 orang, izin 5 orang dari 35 orang Anggota Panja
* 2 orang Wakil Pengusul
 |

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. **PENDAHULUAN**
	1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
	2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menjelaskan penyempurnaan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas.
2. **POKOK PEMBAHASAN**
3. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :
	1. Pasal 13, terdapat penambahan frasa di hurup g yaitu “…Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Pemilihan Kepala Desa.”;
	2. Pasal 19, terdapat penyempurnaan redaksional sesuai dengan pengaturan penulisan perundang-undangan.
	3. Terdapat perubahan redaksional yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan pada frase “ Bagian kedua puluh Dua.”.
	4. Pasal 33 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal lainnya.
	5. Pasal 34 terdapat penyesuaian urutan ayat dan dan penambahan redaksional pada ayati (1).
	6. Pasal 38, terdapat penambahan frasa “…Unit Layanan Disabilitas..”.
	7. Pasal 42 ayat (2) huruf e, penggunaan istilah “… tuna rungu…” diganti menjadi “…disabilitas…”.
	8. Penambahan frasa pada Pasal 43 ayat (5) yaitu “…pada ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a…”.
	9. Perubahan redaksional pada Pasal 72.
	10. Pasal 110, mengubah frasa “… mendorong…” menjadi “…mengupayakan…”.
	11. Terdapat penyempurnaan redaksional pada Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123 ayat (4) huruf b, dan Pasal 134.
4. Tanggapan Pengusul atas penyempurnaan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas sebegai berikut :
	1. Pengusul RUU/Komisi VIII, mengapresiasi Badan Legislasi karena memiliki kesamaan visi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas.
	2. RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan draft periode keanggotaan DPR yang lalu, namun telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan.
	3. Dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan sudut pandang terhadap kaum disabilitas yang sebelumnya bersifat *charity based* menjadi *right based*.
	4. Fungsi kementerian pemangku kepentingan (leading sector) pada RUU tentang Penyandang Disabilitas, bukan dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang terkait dengan penyandang disabilitas, namun sebagai koordinator dari beberapa kementerian yang terkait.
5. Tanggapan Anggota atas penyempurnaan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas sebegai berikut:
6. Diharapkan RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat merubah cara pandang negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas agar tidak berdasarkan belas kasihan, akan tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak-hak dan kewajiban.
7. Masukan/pandangan dari berbagai pihak perlu diakomodir agar RUU tentang Penyandang Disabilitas menjadi lebih baik.
8. Diharapkan setiap perjanjian internasional yang akan diratifikasi harus menguntungkan masyarakat Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas.
9. Diusulkan agar RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat disandingkan dengan undang-undang yang lain untuk melihat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.
10. Perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai Komisi Nasional Disabilitas khususnya terkait dengan jumlah komisioner yaitu 9 orang, sedangkan komisi-komisi lain hanya berjumlah 5 atau 7 orang komisioner.
11. Perlu ada parameter yang jelas mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas, mengingat pada saat ini DPR juga sedang membahas RUU tentang KUHP.
12. Terhadap pembentukan komisi yang ada pada RUU tentang Penyandang Disabilitas, perlu dipertimbangkan kembali urgensinya.
13. Terdapat perubahan yang siginifikan atas draft RUU tentang Penyandang Disabilitas yang dibuat oleh Baleg dengan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas yang diajukan oleh pengusul/Komisi VIII, sebelumnya RUU tentang Penyandang Disabilitas berjumlah 226 pasal, dan saat ini hanya berjumlah 153 pasal.
14. Pemilihan Kementerian Sosial sebagai leading sector bagi RUU tentang Penyandang Disabilitas, tidak akan mendukung perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas dari *charity based* menjadi *right based.*
15. Diusulkan agar draft RUU tentang Penyandang Disabilitas yang diajukan adalah draft yang dibuat oleh Baleg karena dinilai lebih sempurna daripada RUU tentang Penyandang Disabilitas yang diajukan oleh Pengusul/Komisi VIII.
16. Meskipun sebelumnya telah ada undang-undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, namun dalam prakteknya fasilitas bagi penyandang disabilitas masih sangat minim.
17. Dalam menyusun RUU tentang Penyandang Disabilitas, perlu menggunakan cara pandang yang diinginkan oleh penyandang disabilitas, bukan hanya cara pandang pembentuk undang-undang.
18. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas menyepakati/menyetujui seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Rapat ditutup pukul 22.45 WIB

Jakarta, 30 September 2015

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS

 WIDIHARTO, SH., M.H.

 NIP. 19670127 199803 1 001